

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG
TERJADI PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK)**

Pera Agnescia¹, Padrisan Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb200710003@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, a major contributor of labor in the fisheries sector, particularly as fishery crew members (ABK), faces challenges where ABK on both domestic and foreign vessels often fall victim to various forms of abuse, including violence, forced labor, and human trafficking. This study adopts a normative approach using a legal method to analyze regulations and aims to investigate the main issues confronting the Indonesian fisheries workforce, specifically ABK. Research findings reveal inadequate protection due to factors such as insufficient sectoral policies, delays in formulating and implementing regulations, lack of awareness, inadequate data collection, weak policy enforcement, and limited government attention. To address these challenges, the study recommends comprehensive protection involving the fulfillment of basic labor rights and the implementation of capacity development initiatives. Capacity enhancement can be achieved through fiscal policies, operational support, and broader access to information about fishery product usage. Consequently, protection policies for workers in the capture fisheries sector should be comprehensive, considering economic, legal, and social aspects across various related sectors.

Keywords: Legal Protection; Human Rights Violations; Crews (ABK)

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dihormati tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status, golongan, keturunan, pekerjaan, atau faktor lainnya. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, berlaku seumur hidup, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Melanggar HAM bertentangan dengan hukum di Indonesia, dan sayangnya, pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nyata adalah pada Anak Buah Kapal (ABK).

ABK Indonesia merujuk kepada warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing dengan menerima upah. Permintaan terhadap ABK terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan industri penangkapan dan pengelolaan perikanan yang harus mengimbangi peningkatan jumlah penduduk di dalam dan luar negeri. Banyak penduduk Indonesia yang memilih bekerja di kapal asing untuk mencari kehidupan yang lebih layak (Adam 2016).

Data menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing. Motivasi utama adalah upah yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di kapal ikan Indonesia. Namun, meningkatnya jumlah pekerja ABK di luar negeri juga membawa dampak negatif, seperti praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal ikan asing. ABK seringkali mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti pekerjaan berjam-jam tanpa istirahat yang memicu kelelahan dan kekerasan fisik (Ahriani, Wattimena,

dan Anwar 2021).

Dengan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran HAM yang dialami oleh ABK.

Permasalahan yang akan diangkat dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Pelanggaran yang dialami Anak Buah Kapal di Kapal Ikan Asing?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum yang diberikan Indonesia untuk Anak Buah Kapal (ABK)?

KAJIAN TEORI

Berdasarkan Kerangka Teoritis Perlindungan HAM bagi ABK. Dalam meneliti perlindungan HAM untuk ABK, penelitian ini menggunakan teori-teori yang membahas aspek kerangka hukum baik di tingkat internasional maupun nasional. Kusuma (2018) menekankan bahwa kerangka kerja ini mencakup norma-norma yang diakui secara internasional, seperti ILO Convention No. 188 dan UNCLOS, serta perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2.1 Teori Universalisme dan Hak Asasi Manusia

Menurut teori Universalisme dan Hak Asasi Manusia dalam konteks hak asasi manusia, Smith menggambarkan teori universalisme sebagai

pandangan bahwa hak-hak tersebut bersifat universal dan harus diterapkan pada seluruh individu tanpa kecuali, termasuk ABK.

2.2 Teori Empowerment dan Pemberdayaan ABK

Menurut Hasan (2020), teori pemberdayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi ABK. Pemberdayaan melalui pendidikan, peningkatan akses informasi, dan peningkatan kapasitas diharapkan dapat membantu ABK mengatasi kerentanan terhadap pelanggaran HAM di lingkungan kerja perikanan.

Dalam tantangan dan kendala dalam Perlindungan Hukum, penelitian ini mengacu pada pandangan Mardani (2017), yang menyoroti ketidaksetaraan akses ke keadilan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM pada ABK.

Implikasi Teori terhadap Penanganan Pelanggaran HAM pada ABK. Temuan dari kajian ini mendukung pandangan Hardianto yang menyatakan perlunya perluasan kebijakan perlindungan, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi pelanggaran HAM pada ABK di sektor perikanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif dengan mengadopsi metode pendekatan undang-undang, yang melibatkan analisis terhadap sejumlah regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-undang No.15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permen KKP No.35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada usaha perikanan, serta PERMENHUB No.84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan awak kapal.

Regulasi-regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada Anak Buah Kapal (ABK) dari potensi kekerasan, penindasan, tidak dibayarkannya upah, penunggakan upah, perdagangan manusia, dan tantangan lainnya selama melaksanakan tugas mereka di kapal ikan asing. PBB juga telah mengeluarkan deklarasi yang memlarang praktik perbudakan dengan mengumumkan Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Tujuan dari deklarasi ini adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga dalam komunitas internasional memberikan pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan individu.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur dalam bentuk buku, dan jurnal yang membahas Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran HAM yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelanggaran yang dialami Anak Buah Kapal di Kapal Ikan Asing

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, secara hakiki memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dalam kandungan dan setelah lahir. HAM merupakan hak yang melekat pada esensi dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.

Saat ini, pelanggaran HAM semakin marak, khususnya terhadap Anak Buah Kapal (ABK). Oleh karena itu, perlindungan terhadap HAM perlu diterapkan melalui kerangka hukum. Perlindungan Hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dapat dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diselenggarakan untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.

Seorang pakar menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan, memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai makhluk manusia. Pelanggaran yang sering dialami oleh ABK meliputi praktik kerja paksa (perbudakan) dan perdagangan manusia di kapal ikan asing. Selain itu, ABK juga seringkali mengalami perlakuan kasar seperti ditendang dan dimaki karena mereka bekerja dalam kondisi yang sangat melelahkan, dengan jam kerja mencapai 18 jam per hari, bahkan ada yang bekerja selama 2 hari berturut-turut (Sugawara dan Nikaido 2014).

Penanganan kasus pelanggaran hukum terhadap ABK merupakan bagian integral dari upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Menurut data BNP2TKI, Indonesia merupakan penyumbang pekerja maritim terbesar ketiga di dunia, dengan jumlah ABK sekitar 254.186 orang yang bekerja pada kapal berbendera asing. Dalam periode tahun 2012-2015, sekitar 221 ABK Indonesia terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. *Organisasi Internasional For Migrasi (IOM)* mencatat 283 kasus ABK Indonesia yang tergolong sebagai nelayan yang diperdagangkan hingga tahun 2015 (Sucianingtiast 2021).

International Labour Organization (ILO) mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung kebutuhan akan penanganan khusus dalam konteks ini. Faktor-faktor tersebut mencakup kesulitan dalam melakukan pengawasan, keterbatasan akses ke kapal tempat kejadian,

kompleksitas isu yang melibatkan berbagai pihak, proses rekrutmen yang tidak sesuai prosedur, serta peningkatan permintaan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) seiring dengan pertumbuhan industri perikanan (Indah Prisnasari 2019). Keadaan tersebut menyebabkan ABK di sektor perikanan menjadi sangat rentan terhadap praktik perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi terhadap individu tersebut, baik di dalam negara maupun lintas negara (Herullah 2016).

Dalam konteks penanganan kasus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 turut menguraikan pentingnya jalannya proses pidana bagi pelaku dan pemenuhan hak-hak korban, yang mencakup hak untuk menerima restitusi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan hak yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Bentuk restitusi mencakup ganti rugi atas kerugian finansial, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis atau psikologis, dan biaya terkait proses hukum (Ahriani et al. 2021).

Selain terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ABK juga sering mengalami perlakuan kasar dan penyiksaan, yang serupa dengan praktik perbudakan. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G dan 28I undang-undang Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya, karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia.

Pengaturan mengenai larangan perbudakan juga telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia secara hukum, dengan maksud agar badan-badan dalam masyarakat internasional memperoleh pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan hidup (Sucianingtias 2021). Larangan terhadap perbudakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, menegaskan bahwa "Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan

budak dalam segala bentuknya harus dilarang."

Meskipun regulasi mengenai pelarangan perbudakan terdapat dalam undang-undang 1945, undang-undang HAM, dan undang-undang ketenagakerjaan, namun ternyata hal tersebut belum mencukupi untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia pekerja, khususnya di sektor perikanan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merespons isu ini dengan membentuk tiga (3) peraturan menteri sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (Kementerian Luar Negeri Indonesia 2016).

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikat Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (PERMEN KP HAM) menerapkan sistem HAM perikanan dan memastikan kepemilikan sertifikat HAM perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PERMEN KP PKL). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) mengenai Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Laut (PKL) diinisiasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c PERMEN KP Hak Asasi Manusia (HAM) perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan PERMEN KP Persyaratan dan Mekanisme Sertifikat HAM Perikanan dibentuk berdasarkan pada pasal 9 ayat (5) PERMEN KP HAM Perikanan hal ini bersifat lebih prosedural.

4.2. Perlindungan Hukum yang diberikan Indonesia untuk Anak Buah Kapal (ABK)

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan masalah global, sejajar dengan permasalahan demokrasi dan lingkungan hidup, hal ini menjadi fokus serius bagi pemerintah. Tujuannya adalah mampu menjaga, menghormati, mempertahankan, dan menjamin hak-hak asasi warga negara serta seluruh penduduk Indonesia tanpa adanya tindakan diskriminasi dalam segala bentuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban ini, negara, pemerintah, dan seluruh warga negara diwajibkan untuk melindungi hak-hak tersebut demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang terintegrasi

dan efektif guna mendukung perlindungan hak asasi manusia (Ahriani et al. 2021).

Perlindungan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perbudakan mirip dengan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia. Dalam kerangka penegakan hukum ini, terdapat undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku yaitu berupa:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. dan restitusi.

Perlindungan lain yang diberikan kepada korban untuk pemulihan pasca tindakan pelanggaran hak asasi manusia melibatkan tindakan rehabilitasi, baik dalam aspek medis, psikologis, maupun sosial. Selain itu, perlindungan mencakup pemulangan korban ke tempat asalnya dan integrasi yang menjadi kewajiban pemerintah. Undang-undang mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta pembentukan gugus tugas memiliki peran penting dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang dan melakukan upaya pencegahan agar perdagangan orang tidak terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia, khususnya Anak Buah Kapal (ABK), sering kali menjadi korban praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal asing. Perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penendangan dan penghinaan, terjadi ketika ABK sedang beristirahat.

Oleh karena itu, Pemerintah, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh ABK. Langkah ini mencakup pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ABK. Prinsipnya, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, tidak mengalami penyiksaan, memiliki kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak.

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pemulangan bagi korban perbudakan, kerja paksa, maupun perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Lukman. (2016). "Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia." *Jurnal Kajian* 21(4):321–38.

Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Arman Anwar. (2021). "Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1(2):51–68.

Herullah, Achmar. (2016). "Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran Ham Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)."

Octaviani, Fadilla. "Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing" (Webinar : Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020)

Rhamdani, Benny. "Peran Pemerintah Dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing" . (Jakarta:Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing,14 Mei 2020)

Sudiono. " Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing". (Jakarta: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 2020)

Indah Prisnasari. 2019. "Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurist-Diction* 2(2):475–500.

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2016. "Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri." 40.

Sucianingtias, Vetty. 2021. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia." *Researchgate.Net* (January):0–22.

Sugawara, Etsuko, dan Hiroshi Nikaido. 2014. "Kasus Pelanggaran HAM yang Merajalela." *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58(12):7250–57.